



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR BULUKUMBA

NOMOR: 876/PR.08-PKS/7302/1/2023

NOMOR: B/853/x /2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMIIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Bulukumba, yang bertandatangan dibawah ini:

- ASBAR selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Bulukumba, Jalan Jend. Sudirman No 10, Bulukumba, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- AKBP. SUPRIYANTO, S.I.K., M.Si selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR

BULUKUMBA, berkedudukan di jalan Pahlawan, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK ,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian
 Negara Republik Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 971);
- 9. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
- 10. Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DANTUJUAN

Pasal1

- Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Perumusan peraturan teknis;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan

f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BABIII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua BantuanPengamanan

Pasal4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen PIHAK KEDUA melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dandalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

- (1) PIHAK PERTAMA melaporkan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan

- penyelidikan dan penyidikan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Bagian Keempat Perumusan Peraturan Teknis

Pasal6

- (1) PARA PIHAK sepakat saling koordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dapat melibatkan fungsi hukum PIHAKKEDUA.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discusion), workshop, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

 PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada

- penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masingmasing Pihak.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau wilayah secara bersamasama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Pegawai dari PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Pegawai negeri pada Polri dari PIHAK KEDUA.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:

- KOMPOL. EDDY SUMANTRI, S.Sos., M.H (Waka Res / Waka Ops Res) Polres Bulukumba Terkait dengan Perumusan dan Penyusunan Peraturan teknis
- 2. AKP. ANDI HUSENG, S.H (Kabag Ops / Karendal Ops Res)
 Polres Bulukumba terkait bantuan Pengamanan;
- AKP. ABDUL RAHMAN, S.Sos., M.M (Kasat Intelkam / Kasatgas Preemtif) Polres Bulukumba terkait fungsi pengamanan tertutup;
- 4. AKP. BAHARUDDIN, S.Pd.I (Kasat Samapta / Kasatgas Preventiv) Polres Bulukumba terkait dengan bantuan Pengamanan Terbuka; dan
- AKP. ABUSTAM, S.H., M.H (Kasat Reskrim / Kasatgas Gakkum) Polres Bulukumba terkait bantuan penegakan hukum;

BAV VI JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Samaini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAV VII PEMBIAYAAN Pasal 13

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PERUBAHAN Pasal 14

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja

Samaini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX

Pasal 15

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

BAB X

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI

Pasal 17

KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini;
- 2. PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB XII

Pasal 18

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), Faksimile, atau Email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jl. Sydirman No.10 Bulukumba, Kode pos 92511

Telepon: (0413) 82708 dan 83807

Faksimile: -

Email : kab_bulukumba@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jalan Pahlawan, Poros Bulukumba Sinjai Desa Taccorong

Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, Kode pos 90511

Telepon: (0413) 81110

Faksimile: (0413) 81110

Email

BAB XIII

Pasal 19

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

04/1/3034

SUPRIYANTO, S.I.K., M.Si

PIHAT KESATU,

ASBAR